



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2);
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3239/RT.01.2-SD/02/2024 tanggal 5 September 2024 perihal Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menunjuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara ;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan Barang
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN V2) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

KESATU : Menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengguna Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KESATU Bertugas :

a. Supervisor :

1. Melakukan Validasi Hasil Analisis, Perekaman Data, Dan Permohonan Pengelolaan BMN Yang Diajukan Oleh Koordinator; Dan
2. Mengajukan Permohonan Pengelolaan BMN Ke Pengelola Barang/Pengguna Barang Sesuai Dengan Peraturan Pendelegasian kewenangan pada pengguna barang.

b. Koordinator :

1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
2. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;

3. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan analisis;
4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN Kepada Supervisor

c. Analisis :

1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. Melakukan Perekaman/Pemuktaahiran data;
5. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya, Tim Pengguna Wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Sundari Usman

ZIUS MAPATHON



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
VERSI 2 (SIMAN V2) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LUWU

**TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN V2)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Zius Mapathon, S.Pi NIP. 1972040 2008011010	Sekretaris KPU Kab. Luwu	Supervisor
2.	Yudhistira Muin, SE NIP. 197512122009101001	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Yerliana Lawapadang, SH NIP. 197803022007012001	Staf Pelaksana	Operator

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

